

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. GAMBARAN HISTORIS

1. Sejarah Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe

Kecamatan Bondoala merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana pertama wilayah kecamatan Bondoala adalah bagian dari wilayah Kecamatan Sampara. Setelah terjadi pemekaran Kecamatan, Wilayah Kecamatan Bondoala terdiri dari 1 kelurahan dan 17. Dan kemudian pada tahun 2015 terjadi pemekaran Kecamatan, yaitu Kecamatan Morosi memisahkan diri dari wilayah Kecamatan Bondoala. Karena pemekaran tersebut wilayah Kecamatan Bondoala semakin sempit, yaitu terbagi atas 9 desa dan 1 kelurahan.

2. Keadaan Geografis Kecamatan Bondoala

Diketahui bahwa keadaan geografis suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pola pembangunan. Sampai segala aspeknya seperti luas wilayah, keadaan tanah dan iklimnya. Untuk mengembangkan suatu daerah maka selain sumber daya alam yang tersedia juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan diharapkan dapat mengelola sumber daya alam tersebut. Artinya kalau kekayaan alam daerah tersebut melimpah, maka perlu didukung oleh kemampuan manusia serta kemauan untuk bekerja, sehingga sumber daya alam yang ada dapat berhasil dan berdaya guna secara optimal.

Kedaaan wilayah menggambarkan bahwa apakah wilayah tersebut dapat berkembang dengan baik atau tidak, hal ini juga dapat ditentukan oleh kondisi

geografisnya. Di Indonesia sebagai sebuah Negara agraris, maka tentunya kondisi wilayah-wilayah yang ada disemua penjurunya juga tidak akan jauh berbeda antara satu dan yang lainnya sehingga pada Wilayah yang terpencil sekalipun pertanian tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Dipahami bahwa masyarakat Indonseia secara umum dalam menunjukkan arah pembangunannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana sektor pertanian. Namun demikian luasnya wilayah yang menjadi Daerah pemerintah sebuah kota atau desa. Dengan demikian pola pembangunan akan dapat berjalan dengan maksimal baik dari aspek penataan pembangunannya maupun dilihat dari aspek pengawasannya.

Untuk dapat melaksanakan pemerintahan yang baik, maka batas-batas Wilayah sangat dibutuhkan dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bondoala sebagaimana data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Bondoala adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sawa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sampara
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Morosi
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kapoiala dan Kota Kendari

Dengan adanya batas-batas tersebut maka pemerintah Kecamatan akan mudah mengontrol dan mengkoordinir seluruh kegiatan, baik kegiatan langsung yang berhubungan dengan masyarakat maupun berhubungan langsung dengan aparat pemerintah desa.

3. Kondisi Demografi

Dilihat dari aspek kependudukan masyarakat Kecamatan Bondoala berdasarkan Proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 4.617 jiwa yang terdiri atas 2.319 jiwa penduduk laki-laki dan 2.298 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.063 rumah tangga. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki sebesar 108.

Kepadatan penduduk Kecamatan Bondoala tahun 2017 mencapai 86 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 orang. Kepadatan penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Diolo dengan kepadatan sebesar 1.052 jiwa/km² dan terendah di Desa Pebunooha Dalam yakni hanya sebesar 293 jiwa/km². Dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Bondoala tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Laki- Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
1.	Pebunooha Dalam	165	128	293	129,91
2.	Pebunooha	224	246	470	91,06
3.	Rumbia	247	260	507	95,00
4.	Diolo	521	531	1.052	98,12
5.	Laosu	452	436	888	103,67
6.	Lalonggaluku	164	197	361	83,25

7.	Laosu Jaya	193	186	379	103,76
8.	Rambukongga	200	170	370	117,65
9.	Lalonggaluku Timur	153	144	297	106,25
Jumlah/total		2.319	2.298	4.617	100,91

Sumber Data : Kantor Kecamatan Parigi 2019

Dari jumlah penduduk di atas dapat dipahami bahwa penduduk setempat bisa dikatakan merata tiap-tiap Desa dan diantaranya suku yang mendiami Desa tersebut adalah rata-rata Suku Tolaki.

4. Keadaan Tingkat Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kecamatan Bondoala seperti banyaknya sekolah, guru, dan murid .

Tabel 2

Keadaan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid/Guru
1.	TK	3	13	107	8,23
2.	SD	5	44	572	13,00
3.	SMP	1	18	279	15,50
4.	SMA	1	18	262	14,56

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bondoala 2017

Tabel di atas memberikan gambaran tentang jumlah sekolah, maupun prasekolah (TK), jumlah guru, murid dan juga rasio guru terhadap siswa. Di tahun

2018, besarnya rasio murid terhadap guru untuk masing-masing level tingkatan pendidikan dari TK, SD, SMP dan SMA masing-masing 8, 13, 15 dan 14.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Bondoala

Untuk menunjang baiknya kondisi masyarakat maka sarana dan prasarana adalah aspek penting yang harus ada. Dengan kata lain bahwa baiknya kondisi masyarakat akan sangat ditentukan oleh lengkap dan tidaknya sarana dan prasarana tersebut. Apakah itu sarana kesehatan, pendidikan, sarana ibadah, dan lain-lain.

Keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Bondoala dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3

Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Parigi

NO	Nama	Jumlah
1	Mesjid	11
2	SMA	1
3	SMP	1
4	SD	5
5	TK	3
6	Puskesmas	1
7	Pasar	1

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bondoala 2017

Dari data tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa sarana dan prasarana penunjang Kecamatan Bondoala cukup memadai, sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengenyam pendidikan.

B. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran pelaksanaan upacara adat *Mowindahako* pada perkawinan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala

Dalam masyarakat Tolaki sering diungkapkan "*Poopo Nokoa Notewali To'ono, Keno Tahorimbo Merapu*" Artinya belumlah sempurna hidup seseorang manakalah ia belum menikah. Ungkapan ini menggambarkan maknanya bahwa, manusia pada umumnya dapat dikatakan "sempurna" apabila sudah berumah tangga atau *menikah*. kelangsungan hidup masyarakat Suku Tolaki sebagai masyarakat berbudaya, tidak lepas dari aturan-aturan yaitu aturan dalam sistem budaya, sistem social, kebudayaan fisik yang masih "dipelihara" kuat sampai dewasa ini adalah "Sistim Hukum Adat Perkawinan atau *Mowindahako* Tolaki".

Pandangan hidup orang Tolaki dalam sistim *Mowindahako*. Sama halnya dengan suku lain di Indonesia, khususnya masalah perkawinan bagi orang Tolaki lazim dikenal *Mowindahako* adalah sakral. Dipandang sebagai salah satu dari tiga mata rantai penting dalam siklus kehidupan dan lainnya ialah masalah kelahiran dan masalah kematian. Ketika membicarakan urusan *Mowindahako*, Bukan saja merupakan urusan antara si anak yang melangsungkan kawin itu, tetapi juga merupakan masalah keluarga. Bahkan melibatkan masyarakat dimana orang tua anak itu berada atau dikalangan keluarga besar tersebut. Bagi orang tua pria, berbicara masalah kawin pasti difokuskan perhatiannya kepada

Mowindahako, mereka serius membahas baik moril terlebih materil, hingga anaknya dapat melaksanakan acara upacara *Mowindahako* dengan sukses dan selamat.

Dalam perkawinan suku tolaki upacara *Mowindahako* merupakan suatu upacara yang sangat sakral dan harus ada dalam setiap perkawinan adat suku Tolaki, pelaksanaan *Mowindahako* dilaksanakan dengan meminta izin berbagai pihak sebelum dilaksanakannya *mowindahako*. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Samir L yaitu pabitaru bahwa:

Ada tahapannya, atrinya kita harus izin dulu, pertama ine pamarenda atau yang di katakan dengan tolaki ulu sala, yang ke dua ine puutobu puusara wonua yang ketiga ine pabitaru. 3 kali itu kita minta izin setelah itu baru kita laksanakan *mowindahako*, Cuma sebatas *mowindahako*. Kelengkapannya sara *mowindahako* patonggasu puuno, kemudian tawano hopulo ono, sara peeana lima mata. Ieto ituo pinake keno *wowindahako*. Pelaksanaan *mowindahako* dari dulu sampai sekarang tidak ada perbedaan, sudah disahkan. Pertama kita harus minta izin dulu kepada pemerintah, kedua kepada puutobu atau tonu motuo no okambo, yang ketiga pabitaru ari-ari pinoko mbereruhuno pu'u peana nggo tumarimai osara, setelah itu dia sudah berikan izin ke 3 orang ini, silahkan kita laksanakan *mowindahako*.¹

Terjemahan:

Ada tahapannya, artinya kita harus izin dulu, pertama kepada pemerintah atau yang di sebut dengan *Tolaki ulu sala*, yang kedua kepada *pu'tobu* (orang tua kampung) atau kepala urusan sara, yang ketiga kepada *pabitaru* atau juru bicara. 3 kali kita meminta izin setelah itu baru kita laksanakan *mowindahako*, Cuma sebatas *mowindahako*.

Untuk kelengkapan adat *mowindahako* yaitu 4 pokok pohon adat, kemudian 16 pokok daun adat, adat melahirkan 5 macam, itulah yang digunakan ketika *mowindahako*. Pelaksanaan *mowindahako* dari dulu sampai sekarang tidak ada perbedaan, sudah di sahkan. Pertama kita harus meminta izin dulu kepada pemerintah, kedua kepada kepala urusan sara (*pu'tobu* atau orang tua kampung), yang ketiga kepada *pabitaru* atau juru bicara mempelai wanita yang akan mewakili orang tua mempelai wanita untuk menerima adat, setelah 3 orang tersebut memberikan izin silahkan kita laksanakan *mowindahako*.²

¹ Samir L, *Wawancara*, Konawe, 8 Juli 2019

² Muh. Amin T, *Terjemah*, Konawe, 29 Juli 2019

Hal senada diungkapkan oleh salah satu tokoh adat yaitu Bapak Sainudin

D bahwa:

Hee oki, mombesara leesu, keu leu leesu meparamesi lako ine pamarenda tamono ulu sala keno laando sala ronga palalo ano teworito sala terbuka perukua kuonggoto moko dunggui moko leui puu otuonggu laa nilako akonggu, keno laato osala ronga palalo mepolika koto lako ine mandarano osara puusarano wonua (puutobu), nggo momberahi keno lando sala ronga palalo ari ine ulu sara pinesara lala motuongge okambo masu anakia peowai, kuonggoto moko dunggui moko leui pu' otuonggu la nilako akonggu, no powekeitoto osala teeni pokolako ikeitoto. Terus meparamesi lako ine puu peana, nggo mesuko mombepende keno kuu to keno koa to tonoleu ari-ari inunda ronga tineeniako peohai ine ina tia ni amano, ano lando morongorongo mepode-podea kuonggoto moko dunggui moko leui pu' otuonggu laa nilako akonggu. Ari nggiro petuuhi mendua osara soroito niwindahako. Inggomiu pu' peana pahoru mbu wulele, tudu ito osara noresa peowai, sara ine tina pomboko mberapua no tudu windahonggu ine puuno popolo hakano peowai ari ne puuno dunggu ne tawano. Puuno patonggasu, aso ndumbu okasa, o aso kiniku, o aso tawa-tawa o aso eno. Peeka ne wawono ilarono asonggasu o omba nimata ako, patonggasu tewali ito hopulo ono tawano, pesaki ne sara peana boku mbebahoa, tema- tema, rane-rane mbaa, sandu-sandu, like-like mata, peeke ne maskawin atau ne popolono Rp.264.000,- leu ne sura kawi Rp.1.200.000,- poalondoto sura kawi posambependoto pua ima keno onngo lako umaleiketo ne jabatan agama atau ne KUA. Lako noto ino ne hanu kinano api ne teonggoso ano ari ari sinaruno osara, la pinodeano odisi ronga pamarenda tono nggapa ronga tono dadio kato ino peeke ito, (notarima ito mbu ana) kutarima ito la leu niawo miu ihanumami tamono ine teonggoso ano pombumbuno tono dadio. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum wr. Wb.³

Terjemahan:

Menyampaikan adat terlebih dahulu, ketika datang kita meminta izin kepada pemerintah atau yang disebut *ulu sala* kalau sudah ada jalan dan izin kemudian dibiarkan lewat. “saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami” kalau sudah ada jalan dan izin kita berpindah kepada kepala urusan sara atau orang tua kampung *pu'tobu*, kalau sudah ada jalan dan izin dari kepala urusan sara, orang tua kampung yang dihormati, “saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami” kemudian dia memberikan kita dengan berkata “ silahkan lanjutkan”. Kemudian meminta izin kepada orang tua mempelai wanita, akan bertanya kalau sudah lengkap semua orang yang datang/ tamu undangan yang sudah di undang dan diberi

³ Sainudin D, *Wawancara*, Konawe, 8 Juli 2019

tahu, keluarga dari ibu dan keluarga dari ayah. “jika mereka memperhatikan dan mendengarkan saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami”. Kemudian setelah itu munculkan adat dan serahkan seserahan *mowindahako* . “selaku orang tua mempelai wanita yang kami hormati, telah diletakkan adat untuk menyelesaikan masalah adat dari perempuan untuk di nikahkan, telah diletakkan seserahan kami pada pokok maskawin, akar pelaksanaan dari pokok sampai sub pokok. 4 pokok pohon adat, 1 pis kain kaci, 1 ekor kerbau, 1 buah gong, 1 kalung emas. Naik ke atas 1 pokok pohon adat memiliki 4 daun adat, 4 pokok pohon adat maka jadilah 16 pokok daun adat. Beranjak pada adat melahirkan, baskom/loyang tempat mandi bayi, kain gendongan bayi, sarung yang di pakai ibu memandikan anaknya, timba/gayung, lampu pelita. Kemudian naik pada maskawin atau *popolo* Rp. 264.000,- kemudian buku nikah Rp. 1.200.000,- itu biaya diberikan kepada pak imam yang dia gunakan untuk mengambil buku nikah di KUA. Kemudian biaya pesta, biaya yang sudah di bicarakan secara adat, yang didengar oleh pemerintah, orang yang banyak dan ramai, kemudian diterima oleh orang tua mempelai wanita “saya terima apa yang telah kalian bawa untuk kami yaitu biaya pesta pernikahan yang digunakan untuk mengumpulkan orang banyak. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”⁴

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan tradisi *Mowindahako* perlunya mendapat izin dari pemerintah desa, kepala uruan sara, dan juru bicara mempelai wanita. Untuk melaksanakan tradisi *mowindahako* keluarga mempelai laki-laki harus sudah mempersiapkan segala keperluan yang harus ada dalam adat *mowindahako* yaitu benda-benda adat yang akan diserahkan kepada mempelai wanita sebagai syarat sah untuk melaksanakan tradisi *mowindahako*. Benda-benda tersebut adalah, satu pis kain kaci(kain kaffan), satu ekor kerbau adat, satu buah gong adat, satu kalung emas, ke-empat benda tersebut disebut dengan empat pokok pohon adat. Kemudian ada yang disebut dengan daun adat yang terdiri dari enam belas lembar kain (sarung), daun adat ini merupakan pecahan atau sub bagian dari empat pokok pohon adat setiap satu pokok pohon adat memiliki empat bagian daun adat, itulah

⁴ Muh. Amin T, *Terjemah*,...

mengapa daun adat berjumlah enam belas. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan *sara peana* atau adat melahirkan yaitu terdiri dari satu buah loyang/baskom untuk tempat mandi bayi, satu buah timba/gayung, satu lembar kain yang dikenakan ibu ketika memandikan bayi, satu lembar kain gendongan, dan satu buah lampu pelita. Itulah benda-benda adat yang wajib ada ketika akan melaksanakan adat *mowindahako*. Akan tetapi pada saat ini atau di zaman sekarang ada beberapa benda-benda adat yang tidak wajib ada akan tetapi digantikan dengan sejumlah uang, contohnya seperti kerbau adat dan gong adat bisa diganti dengan sejumlah uang, ini dikarenakan gong adat dan kerbau adat pada zaman ini sudah sukar untuk di dapatkan tidak seperti dulu kerbau dan gong masih mudah untuk di jumpai, karena pada zaman dulu mayoritas masyarakat suku Tolaki memiliki kerbau dan sapi sebagai hewan ternak, dan memiliki gong yang di simpan di dinding rumah mereka. Hal ini Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Amin T (tokoh masyarakat) sebagai berikut:

Mombesarake leesu pamarenda, mombesarake puutobu, mombesarake pabitara, lakonoto ona mombetudungako osara nggo lumuarake to inggiro nggo niwindahako.⁵

Terjemahan:

Meletakkan adat dihadapan pemerintah, Meletakkan adat dihadapan kepala urusan sara, Meletakkan adat dihadapan juru bicara mempelai wanita, kemudian Meletakkan adat untuk mengeluarkan atau menyerahkan semua yang akan di *windahako*.⁶

Hal ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh Samir L (tolea/pabitara) sebagai berikut:

⁵ Muh. Amin T, *Wawancara*, Konawe, 7 Juli 2019

⁶ Muh. Amin T, *Terjemah*,...

Ada tahapannya, atrinya kita harus izin dulu, pertama ine pamarenda atau yang di katakan dengan tolaki ulu sala, yang ke dua ine puutobu puusara wonua yang ketiga ine pabitara. 3 kali itu kita minta izin setelah itu baru kita laksanakan mowindahako, Cuma sebatas mowindahako.⁷

Terjemahan:

Ada tahapannya, artinya kita harus izin dulu, pertama kepada pemerintah atau yang di sebut dengan *Tolaki ulu sala*, yang kedua kepada *pu'tobu* (tetua adat) atau kepala urusan sara, yang ketiga kepada *pabitara* atau juru bicara. 3 kali kita meminta izin setelah itu baru kita laksanakan *mowindahako*, Cuma sebatas *mowindahako*.⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu tokoh adat yaitu bapak

Sainudin D sebagai berikut:

Mombesara leesu, keu leu leesu meparamesi lako ine pamarenda tamono ulu sala, keno laato osala rongga palalo mepolika koto lako ine mandarano osara puusarano wonua (puutobu), Terus meparamesi lako ine puu peana (pabitara).⁹

Terjemahan:

Menyampaikan adat terlebih dahulu, ketika datang kita meminta izin kepada pemerintah atau yang disebut *ulu sala* kalau sudah ada jalan dan izin kemudian berpindah kepada kepala urusan sara *pu'tobu* (tetua adat)¹⁰

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Mowindahako* memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus di lewati yaitu sebagai berikut:

- a. *Mombesara ke pamarenda* yaitu *Tolea* atau juru bicara mempelai laki-laki harus meminta izin terlebih dahulu kepada *tolaki ulu sala* atau pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. Adapun kalimat yang akan di ucapkan oleh *tolea* adalah sebagai berikut:

⁷ Samir L, *Wawancara*,...

⁸ Muh. Amin T, *Terjemah*,...

⁹ Sainudin D, *Wawancara*,...

¹⁰ Muh. Amin T, *Terjemah*,...

“Keno laando sala ronga palalo ano teworito sala tebuka perukua kuonggoto moko dunggui moko leui puu otuonngu laa nilako akonggu”

Kalimat yang di sampaikan *tolea* ketika meminta izin atau meminta restu kepada pemerintah sangat beragam tergantung bagaimana kecakapan *tolea* dalam membahasakan maksud kedatangannya.

- b. *Mombesara ke pu'u tobu* yaitu *Tolea* meminta izin kepada *pu'u tobu* atau tetua adat yang bertindak sebagai kepala urusan sara, kalimat yang akan di ucapkan oleh *tolea* kepada *pu'u tobu* tidak beda jauh dengan kalimat yang di sampaikan kepada pemerintah desa atau *tolaki ulu sala* dan tetap memerlukan kecakapan *tolea* dalam membahasakan maksud kedatangannya.
- c. *Mombesara ke pabitara* yaitua *tolea* meminta izin kepada *pabitara* yaitu juru bicara mempelai wanita. Setelah mendapat izin dari ketiganya barulah *tolea* melanjutkan hajatnya.
- d. *Mombetudungako osara* yaitu proses dimana *tolea* mengeluarkan perangkat adat yang menjadi syarat dilaksanakannya *mowindahako* dan menyerahkannya kepada mempelai wanita.
- e. *Mohue Osara* yaitu proses dimana salah satu dari *tolea* ataupun *pabitara* akan memimpin doa atau meminta agar kegiatan yang mereka lakukan diberikan keberkahan, dijauhkan dari segala keburukan dan lain sebagainya.

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Mowindahako* Pada Perkawinan Adat Suku Tolaki di Kecamatan Bondoala

Perkawinan pada orang tolaki pada umumnya, merupakan suatu pranata, yang tidak hanya mengikat seseorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan yang tertentu, kaum kerabat dari si laki-laki dengan kaum kerabat dari si wanita. Perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang tolaki, karena dengan itu barulah ia dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, dan baru sesudah itulah ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seorang warga masyarakat dan warga kelompok kerabat.¹¹

Seperti halnya dengan suku-suku bangsa lain di dunia, saat peralihan yang penting dalam lingkaran hidup orang Tolaki adalah perkawinan. Dengan perkawinan perluasan hubungan kekerabatan orang Tolaki dilakukan. Perkawinan secara fungsinya bukan hanya dapat menjadikan sebagai wadah perluasan kerabat tetapi ada fungsi lain sebagai wadah peletakan nilai-nilai untuk dapat mendidik manusia menjadi lebih berbudaya, berakhlak dan bertanggung jawab.

Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung pada upacara adat *Mowindahako* dapat diuraikan pada bagian ini, dengan difokuskan pada dua aspek, yaitu: nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan upacara adat *Mowindahako*. Dan nilai- nilai pendidikan Islam dalam perangkat adat yang digunakan dalam upacara adat *Mowindahako*, kedua aspek tersebut akan dibahas satu persatu dibawah ini.

a. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan upacara adat

Mowindahako

¹¹ Rauf tarimana *Kebudayaan Tolaki*, Jakarta.....

Suku bangsa manapun ditanah air, bahkan diseluruh dunia, memiliki persepsi bahwa perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sakral dan memiliki arti yang sangat dalam, persepsi demikian menyebabkan suku-suku bangsa ditanah air senantiasa menyelenggarakan acara pernikahan secara khidmat, penuh dengan upacara kebesaran adat dan selalu dikaitkan dengan ajaran agama yang dipeluk oleh suku bangsa yang bersangkutan, hal ini secara khusus dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan acara *Sara Mbeparamesi*

Acara *sara mbeparamesi* dimaksudkan sebagai adat permohonan ijin *Tolea* yaitu juru bicara mempelai laki-laki kepada pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa dan kepada *Pu'u tobu* yaitu tetua adat. Nilai-nilai pendidikan Islam yang tercermin dalam acara ini terletak pada penghargaan yang diberikan kepada kedua tokoh tersebut, yang mana hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam karena didalamnya terdapat unsur ketaatan pada “ulil amri” sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa / 04:59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹²

Firman Allah SWT di atas mengharuskan kepada setiap orang untuk menaati “ulil amri” atau pemimpinnya sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya, dengan acara *mombependehi* ini, setiap kita diajak untuk menghormati “ulil amri” selaku pengurus kepentingan rakyat banyak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu bapak Sainudin D tentang sara *Mbeparamesi* sebagai berikut:

keu leu leesu meparamesi lako ine pamarenda tamono ulu sala keno laando sala ronga palalo ano teworito sala tebuka perukua kuonggoto moko dunggui moko leui puu otuonngu laa nilako akonggu, keno laato osala ronga palalo mepolika koto lako ine mandarano osara puusarano wonua (puutobu), nggo momberahi keno lando sala ronga palalo ari ine ulu sara pinesara lala motuongge okambo masu anakia peowai, kuonggoto moko dunggui moko leui pu' otuonngu la nilako akonggu, no powekeitoto osala teeni pokolako ikeitoto.¹³

Trejemahnya :

kita meminta izin kepada pemerintah atau yang disebut *ulu sala* kalau sudah ada jalan dan izin kemudian dibiarkan lewat. “saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami” kalau sudah ada jalan dan izin kita berpindah kepada kepala urusan sara atau tetua adat *pu'tobu*, kalau sudah ada jalan dan izin dari kepala urusan sara, tetua adat yang dihormati, “saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami” kemudian dia memberikan kita dengan berkata “silahkan lanjutkan”.¹⁴

2. Dalam hal pelaksanaan acara *Sara Mombependehi*

Acara *sara mombependehi* dimaksudkan sebagai adat pengantar kata juru bicara mempelai laki-laki dalam hal ini *Tolea* kepada juru bicara mempelai perempuan, untuk bertanya sekaligus permintaan izin untuk menunaikan beban adat yang sebelumnya telah ditetapkan pada acara pelamaran, dalam acara ini

¹² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

¹³ Sainudin D, *Wawancara*,...

¹⁴ Muh. Amin T, *Terjemah*,...

terkesan adanya penghargaan tulus yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan, dimana pihak keluarga mempelai laki-laki yang memiliki hajat terlebih dahulu memohon perkenan pihak perempuan untuk memulai acara perkawinan. Kesan adanya penghargaan tersebut sangat sesuai dengan ajaran agama Islam mengenai keharusan menghormati orang lain. Disini setiap orang dididik untuk senantiasa memohon izin kepada pasangan berbicara untuk menyampaikan hajat yang sangat penting, dalam agama Islam, keharusan untuk bersikap hormat terhadap orang lain merupakan bagian terpenting dari seluruh kewajiban berakhlak mulia yang diajarkan oleh Islam kepada para penganutnya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Sainudin D yaitu:

Terus meparamesi lako ine puu peana, nggo mesuko mombepende keno kuu to keno koa to tonoleu ari-ari inunda ronga tineeniako peohai ine ina tia ni amano, ano lando morongo-rongo mepode-podea kuonggoto moko dunggu moko leui pu' otuonggu laa nilako akonggu.¹⁵

Terjemahnya:

Kemudian meminta izin kepada orang tua mempelai wanita, akan bertanya kalau sudah lengkap semua orang yang datang/ tamu undangan yang sudah di undang dan diberi tahu, keluarga dari ibu dan keluarga dari ayah. “jika mereka memperhatikan dan mendengarkan saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami”.¹⁶

3. Dalam hal pelaksanaan acara inti *Mowindahako*

Acara *sara Mowindahako* merupakan inti adat perkawinan menurut adat

Tolaki, dalam acara ini antara lain dilakukan tahapan pelaksanaan:

- a. Penyerahan beban pokok adat (*puu sara*) yang biasanya terdiri dari satu pis kain kaci, satu ekor kerbau, satu buah gong, dan seuntai kalung emas.

¹⁵ Sainudin D, *Wawancara*,...

¹⁶ Muh. Amin T, *Terjemah*,...

- b. Penyerahan benda-benda simbolik yang mewakili barang-barang kebutuhan pokok dalam pengasuhan anak, seperti: baskom tempat mandi bayi, timba/gayung, kain sarung, lampu, dan lainnya
- c. Penyerahan maskawin/mahar yang biasanya didasarkan pada penghitungan mata uang Arab, yaitu dalam hal ini *Real*.
- d. Penyerahan ongkos pelaksanaan pesta.

Setelah menelaah pokok-pokok ajaran Islam mengenai pernikahan, maka penulis menemukan beberapa nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada beberapa tahapan inti adat *sara mowindahako* diatas, yaitu antara lain:

1. penyerahan maskawin

Maskawin merupakan salah satu syarat wajib dalam pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam, dengan dilaksanakan acara penyerahan maskawin pada inti *sara mowindahako*, maka setiap yang hadir pada saat itu akan di ingatkan oleh kewajiban membayar mahar sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa / 04:04 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100

Dengan berdasarkan ayat diatas, pemberian maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, maka acara penyerahan maskawin pada inti acara sara *Mowindahako* adalah merupakan nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat penting khususnya dalam pelaksanaan dakwah islamiyah melalui pendekatan adat atau budaya.

2. Penyerahan ongkos pelaksanaan pesta (resepsi)

Terlepas dari masalah besarnya ongkos yang dibayarkan oleh pihak laki-laki dikalangan orang Tolaki dewasa ini, penyerahan ongkos pesta pada inti acara adat *Mowindahako* mencerminkan adanya keinginan kedua belah pihak untuk mengumumkan atau menyebarluaskan berita pernikahan yang dilaksanakan. Di dalam Islam, istilah pesta atau resepsi dikenal dengan nama "*walimatul ursy*". Kebiasaan mengadakan pesta atau *walimatul ursy* akan berdampak baik kepada masyarakat. Khususnya dalam mencegah fitnah yang dapat terjadi kalau pernikahan yang telah dilaksanakan tidak diberitakan melalui acara pesta.

Dalam adat Tolaki, pelaksanaan pesta/resepsi pernikahan yang ideal dan sering dilaksanakan adalah pada waktu malam dan siang hari, ada pula yang melaksanakan pesta pernikahan sebulan atau bahkan setahun sesudah ijab qabul akan tetapi itu tidak sering terjadi meskipun kadang-kadang masih dapat kita temukan. Dengan demikian, penyerahan ongkos pesta pada acara inti sara *Mowindahako* dalam adat Tolaki sifatnya sangat mendidik, karena dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi salah satu ketentuan nilai syariat Islam dalam mencegah terjadinya fitnah ditengah masyarakat.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Sainudin D, tentang acara inti sara *Mowindahako* adalah sebagai berikut:

Ari nggiro petuuhi mendua osara soroito niwindahako. Inggomiu pu' peana pahoru mbu wulele, tudu ito osara noresa peowai, sara ine tina pomboko mberapua no tudu windahonggu ine puuno popolo hakano peowai ari ne puuno dunggu ne tawano. Puuno patonggasu, aso ndumbu okasa, o aso kiniku, o aso tawa-tawa o aso eno. Peeka ne wawono ilarono asonggasu o omba nimata ako, patonggasu tewali ito hopulo ono tawano, pesaki ne sara peana buku mbebahoa, tema- tema, rane-rane mbaa, sandu-sandu, like-like mata, peeke ne maskawin atau ne popolono Rp.264.000,- leu ne sura kawi Rp.1.200.000,- poalondoto sura kawi posambependoto pua ima keno onngo lako umaleiketo ne jabatan agama atau ne KUA. Lako noto ino ne hanu kinano api ne teonggoso ano ari ari sinaruno osara, la pinodeano odisi ronga pamarenda tono nggapa ronga tono dadio kato ino peeke ito, (notarima ito mbu ana) kutarima ito la leu niawo miu ihanumami tamono ine teonggoso ano pombumbuno tono dadio.¹⁸

Terjemahnya:

Kemudian setelah itu munculkan adat dan serahkan seserahan mowindahako . “selaku orang tua mempelai wanita yang kami hormati, telah diletakkan adat untuk menyelesaikan masalah adat dari perempuan untuk di nikahkan, telah diletakkan seserahan kami pada pokok maskawin, akar pelaksanaan dari pokok sampai sub pokok. 4 pokok pohon adat, 1 pis kain kaci, 1 ekor kerbau, 1 buah gong, 1 kalung emas. Naik ke atas 1 pokok pohon adat memiliki 4 daun adat, 4 pokok pohon adat maka jadilah 16 pokok daun adat. Beranjak pada adat melahirkan, baskom/loyang tempat mandi bayi, kain gendongan bayi, sarung yang di pakai ibu memandikan anaknya, timba/gayung, lampu pelita. Kemudian naik pada maskawin atau popolo Rp. 264.000,- kemudian buku nikah Rp. 1.200.000,- itu biaya diberikan kepada pak imam yang dia gunakan untuk mengambil buku nikah di KUA. Kemudian biaya pesta, biaya yang sudah di bicarakan secara adat, yang didengar oleh pemerintah, orang yang banyak dan ramai, kemudian diterima oleh orang tua mempelai wanita “saya terima apa yang telah kalian bawa untuk kami yaitu biaya pesta pernikahan yang digunakan untuk mengumpulkan orang banyak.”¹⁹

b. Nilai- nilai pendidikan Islam dalam perangkat adat yang digunakan dalam upacara adat *Mowindahako*

¹⁸ Sainudin D, *Wawancara*,...

¹⁹ Muh. Amin T, *Terjemah*,...

Upacara adat *Mowindahako* merupakan suatu rangkaian kegiatan adat perkawinan suku Tolaki yang didalamnya juga mencakup penggunaan beberapa perangkat adat yang bersifat fisik. Perangkat adat tersebut umumnya merupakan benda-benda atau bahan yang memiliki arti simbolis yang melambangkan nilai-nilai dan norma-norma hidup yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki adalah sebagai berikut:

1. *Kalo Sara* (lingkaran rotan yang terdiri dari tiga lilitan merupakan simbol kesatuan adat Tolaki), perangkat ini di letakkan diatas alas kain putih yang dilapisi anyaman daun talem yang berbentuk seperti tikar persegi empat berukuran kecil, *Kalo Sara* merupakan perangkat yang wajib ada ketika melangsungkan pernikahan khususnya masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe. Nilai dan norma adat orang tolaki yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan pelaksanaannya pada seluruh rangkaian adat pelamaran. Dengan demikian penggunaan *Kalo Sara* dimaksudkan sebagai unsur pengontrol dan penengah agar seluruh unsur yang terlibat dalam proses *Mowindahako* tersebut dapat bersikap adil, benar, dan tidak memihak, sehingga tercipta perdamaian dan kesepakatan bersama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Samir L, yaitu:

Itu tiga lilit, pertama adalah hukum agama, yang kedua adalah hukum adat, yang ketiga adalah hukum negara, sebelum merdeka indonesia tidak ada hukum negara Cuma yang berdiri dalam melakukan pernikahan ijab qabul yang dipakai adalah hukum agama kemudian kepengurusannya adat adalah adat karena masing-masing suku punya adat punya budaya makanya tiga lilit hukum agama, hukum adat kemudian hukum negara pokoknya tidak terlepas ini.²⁰

²⁰ Samir L, wawancara...

Penggunaan kain putih sebagai alas *Kalo Sara* melambangkan kehendak kesucian dan ketulusan niat pihak keluarga laki-laki untuk menikahi mempelai perempuan, dan melambangkan bahwa pelaksanaan adat *Mowindahako* tersebut sangat suci dan sakral. Senada dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Yudin yaitu:

“Kalau dimaknai dengan ajaran islam, kenapa dia menggunakan kain putih kan menggambarkan kesucian, keikhlasan sehingga menggunakan kain putih”.²¹

Perlunya sikap adil dan benar dalam upacara adat *Mowindahako* sebagaimana dilambangkan oleh fungsi penggunaan *Kalo Sara*, merupakan pencerminan dari ajaran Islam mengenai pentingnya kedua sifat tersebut dilaksanakan dalam seluruh aktifitas kehidupan, termasuk dalam mengurus masalah pernikahan yang didalamnya terdapat banyak kesepakatan yang harus ditetapkan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hal ini mendidik setiap orang untuk tidak memaksakan kehendaknya jika bertentangan dengan keputusan musyawarah, keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah, yang dikontrol oleh *Kalo Sara* diatas hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran 03 / 159 sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ^ط
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

²¹ Yudin, *Wawancara...*

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²²

Penggunaan kain putih sebagai lambang ketulusan niat pihak laki-laki dalam menikahi pihak perempuan, merupakan suatu simbol yang sangat mendidik karena akan membiasakan orang berhati ikhlas dan tulus dalam melaksanakan hajat atau kepentingannya terhadap orang lain. Sedangkan penggunaan anyaman daun talem atau talem adat yang melambangkan dukungan adat negeri (adat Tolaki) terhadap adanya hajatan pernikahan, merupakan suatu hal yang mendidik dimana setiap orang, utamanya generasi muda didorong untuk melakukan pernikahan guna mencegah terjadinya perzinahan dan memelihara kehormatan diri.

2. Maskawin atau mahar yang biasanya diberikan dalam bentuk uang atau seperangkat peralatan ibadah, termasuk mushaf Al-Qur'an. Sebelum prosesi akad tentunya perlu diadakan rapat atau musyawarah kedua belah pihak keluarga untuk mempersiapkan dan menyesuaikan adat dan teknis dari akad nikah yang dilanjutkan dengan menyerahkan maskawin oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surah an-nisa ayat 4 sebagaimana yang telah di sebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Mahar dalam rukun dan syarat pernikahan adalah syarat sah dilangsungkannya pernikahan. Untuk itu, tanpa mahar seorang lelaki tidak dapat

²² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 90

menikahi wanita begitupun pernikahannya tidak sah. Selain itu, dalam Islam, mahar menjadi simbol bahwa sang calon suami benar-benar siap. Mahar ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Islam memuliakan wanita. Wanita benar-benar dihargai dan dihormati dengan adanya ikatan pernikahan dengansyarat pemberian mahar. Maskawin yang diberikan dalam bentuk peralatan ibadah tersebut, meskipun bukan merupakan keharusan namun merupakan suatu hal yang sangat mendidik, karena hal tersebut mendorong orang untuk melaksanakan ibadah shalat dan membaca Al-Qur'an. Dorongan demikian terutama ditunjukkan kepada kedua calon mempelai agar kelak setelah menikah dapat menjadikan rumah tangganya senantiasa diwarnai oleh ajaran agama islam, hal ini tentunya sangat baik ditinjau dari aspek pendidikan agama bagi generasi muda yang hendak melaksanakan pernikahan.

3. *Sara peana* atau adat pengasuhan anak, perangkat adat tersebut dimaksudkan sebagai lambang rasa terima kasih pihak laki-laki kepada ibu perempuan yang telah bersusah payah melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anaknya. Perangkat adat ini antara lain mencangkup benda-benda simbolis seperti baskom tempat mandi bayi, timba/gayung, kain sarung yang digunakan ibu memandikan bayi, kain gendongan, dan lampu. Benda ini merupakan simbol dari peralatan yang membentuk suasana ketika sang ibu melahirkan dan mengasuh bayinya.

Penggunaan perangkat adat *sara peana* dengan arti simbolis diatas memberikan nilai didikan kepada generasi muda Islam mengenai jasa orang tua terutama ibu yang telah bersusah payah melahirkan dan membesarkan anaknya,

dengan begitu setiap anak yang hendak memasuki jenjang perkawinan, hendaknya selalu mengenang jasa-jasa orang tuanya hal ini tentunya sangat sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya setiap anak bersyukur kepada kedua orang tuanya.

Pada pelaksanaan acara adat *Mowindahako* kita dapat melihat beberapa nilai-nilai pendidikan Islam atau ajaran-ajaran agama Islam yang penting untuk diketahui yaitu sebagai berikut:

a. Malu (*kohanu*)

Malu adalah perubahan yang menyelubungi seseorang lantaran khawatir kepada sesuatu yang tercela, sesuatu yang sejatinya buruk, pada masyarakat suku Tolaki kata malu dikenal dengan istilah *Kohanu*. Betapa pentingnya setiap orang selalu memiliki rasa malu. Orang yang tidak memiliki rasa malu akan berbuat sekehendak hatinya. Rasa malu selalu menjadi kekuatan pada diri seseorang untuk menseleksi apakah perbuatan pantas dilakukan atau tidak. Manakala seseorang tidak memiliki rasa malu, maka perilakunya tidak terseleksi, sehingga apa saja yang diinginkan atau dikehendaki akan dijalankannya.

Dalam menjalani kehidupan seseorang biasanya mendasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat, sopan santun, aturan, dan juga agama yang dipeluknya. Seseorang, oleh karena tidak memiliki rasa malu, maka nilai-nilai dimaksud selalu diabaikan. Ia melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendaki atau diinginkan. Perilakunya tidak berstandar kecuali hanya mengikuti keinginan, kebutuhan, dan apa saja yang menyenangkan terhadap dirinya sendiri.

Sedemikian penting rasa malu seharusnya dimiliki oleh setiap orang, sehingga dalam ajaran Islam, rasa malu dikaitkan dengan keimanan. Salah satu pertanda bahwa seseorang beriman adalah menyandang rasa malu. Artinya, seseorang yang pada dirinya tidak memiliki rasa malu maka tidak disebut sempurna imannya. Rasa malu dalam Islam dijadikan standar atau indikator untuk melihat seseorang itu beriman atau tidak.

Setiap orang berpotensi kehilangan rasa malu. Siapapun, tidak mengenal tingkat pendidikannya, jabatannya, kekayaannya, umurnya, dan seterusnya, sebenarnya memiliki kemungkinan kehilangan rasa malu. Padahal tatkala rasa malu sudah tidak ada pada diri seseorang, maka apa saja yang dikehendaki dan diinginkan akan dilakukan. Dengan melakukan perbuatan dimaksudkan, bagi yang bersangkutan, akan memperoleh kesenangan, kebahagiaan, atau kepuasan. Akan tetapi bagi orang lain yang melihatnya akan memberikan penilaian atau merespon secara berbeda-beda.

Orang yang masih peka terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi, maka tatkala melihat perilaku orang yang telah kehilangan rasa malu akan merasa prihatin, sebal, dan sejenisnya. Mereka itu berpandangan bahwa manusia harus selektif dalam menampakkan perilakunya, menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat lingkungannya, baik yang bersumber dari adat istiadat, sopan santun, aturan yang berlaku, dan bahkan nilai agama yang dipeluknya. Sudah barang tentu, respon tersebut akan berbeda dari orang yang sudah tidak memiliki rasa malu lagi.

Pada tradisi *Mowindahako* nilai malu ini tercermin ketika mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi instrumen atau perangkat adat yang menjadi syarat dilaksanakannya *Mowindahako* sehingga menjadi wajib baginya untuk memenuhi semua syarat untuk melangsungkan kegiatan *Mowindahako*. Apabila dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan, maka kekurangan itu tidak boleh diberkan kepada umum atau orang banyak, sehingga pada suku Tolaki terdapat kata-kata bijak: “*kenota kaduki osara mokonggadu’i, toono meohai mokonggoa’i, pamarenda mokombono’i*”. Arti dari kata-kata bijak tersebut adalah bila dalam menjalankan sesuatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintahlah yang akan mencukupkan semua itu atau dapat pula dimaknai kekurangan apapun yang terjadi dalam suatu proses adat, maka hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari adat suku Tolaki, hal tersebut bertujuan untuk menjaga aib maupun harkat dan bartabat dari keluarga mempelai laki-laki.

b. Sopan santun (*merou*)

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaanya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma/etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia didalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan

pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan dimana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu karena sopan santun bersifat relatif dimana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda disetiap tempatnya, seperti sopan santun dalam lingkungan rumah, sekolah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Sopan santun harus diterapkan dimanapun sesuai dengan tuntutan lingkungan tempat kita berada. Contohnya seperti didalam lingkungan rumah, baik didalam maupun diluar lingkungan rumah, maka sopan santun yang harus diwujudkan antara lain :

Menghormati orang tua, seperti tingkah laku yang baik, berbicara dengan lemah lembut, berkata jujur, tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti perasaannya seperti suka berbohong dan tidak mendengar nasehatnya.

Menyayangi adik, kakak, saudara, dan seluruh keluarga dengan cara bertutur kata yang baik, tidak berkata kasar dan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga.

Menghormati para tetangga yang berada disekitar rumah dengan sering bertegur sapa ketika saling bertemu, dan saling tolong menolong disaat sedang ada yang membutuhkan.

Pada tradisi adat *Mowindahako* nilai sopan santun terlihat ketika para tokoh adat maupun masyarakat yang menjadi pelaku *Mowindahako* saling

berinteraksi, berbicara, maupun berdialog, ketika mereka akan berbicara mereka selalu mengucapkan salam, selain itu mereka juga selalu mengucapkan kata “*ie inggomiu*” kata tersebut dalam bahasa Tolaki merupakan kata yang sopan dan santun ketika hendak berbicara kepada orang lain yang menjadi lawan berbicara terutama kepada orang yang lebih tua maupun orang yang sangat dihormati.

c. Tanggung jawab

Dalam konteks sosial manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian dengan perangkat nilai-nilai selera sendiri. Nilai-nilai yang diperankan seseorang dalam jaminan sosial harus dipertanggung jawabkan sehingga tidak mengganggu konsensus nilai yang telah disetujui bersama. Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Manusia sebagai makhluk individual artinya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya (seimbangan jasmani dan rohani) dan harus bertanggung jawab terhadap Tuhannya (sebagai penciptanya). Tanggung jawab manusia terhadap dirinya akan lebih kuat intensitasnya apabila ia memiliki kesadaran yang mendalam. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya juga muncul sebagai akibat keyakinannya terhadap suatu nilai.

Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh po-tensi dirinya. Selain

itu juga orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban demi kepentingan orang lain.

Demikian pula tanggung jawab manusia terhadap Tuhan-nya, manusia sadar akan keyakinan dan ajaran-Nya. Oleh karena itu manusia harus menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya agar manusia dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Dalam tradisi *Mowindahako* nilai tanggung jawab ini terlihat ketika mempelai laki-laki mampu memenuhi semua instrumen atau perangkat yang menjadi syarat sah dilaksanakannya adat *Mowindahako* tersebut.

d. Musyawarah

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Musyawarah itu di pandang penting, antara lain karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu mempersekutukan sekelompok orang atau umat di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih dan baik. Begitupun dalam tradisi adat *Mowindahako* terdapat nilai musyawarah di dalamnya, hal ini terlihat ketika mereka datang dan berkumpul di kediaman mempelai wanita untuk melaksanakan kegiatan *Mowindahako*.

3. Upaya Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi *Mowindahako* Pada Pernikahan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe

Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam adalah meletakkan dasar-dasar keimanan, kepribadian, budi pekerti yang terpuji dan kebiasaan ibadah yang sesuai kemampuan anak sehingga menjadi motivasi bagi anak untuk bertingkah laku. Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam yang penulis maksud di sini adalah suatu tindakan atau cara untuk menanamkan pengetahuan yang berharga berupa nilai yang belandaskan pada ajaran Islam dengan tujuan agar setiap orang mampu mengamalkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar dengan kesadaran tanpa paksaan. Dalam upaya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *mowindahako* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembiasaan

Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan mempelajari laki-laki dan perempuan untuk berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dalam tradisi *mowindahako*. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relative menetap melalui proses pembiasaan melakukannya setelah sah secara agama dan hukum. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sainudin selaku tokoh masyarakat sebagai berikut:

Kita berikan petunjuk dan pembiasaan, itulah ada yang mengatakan, “berikan pendidikan/pelajaran kepada anak yang akan menikah jangan sampai nanti ketika bersama mereka suka bertengkar, kalau mereka bertengkar perhatikan buku nikahnya.”²³

²³ Sainudin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*,

Pembiasaan ini dilakukan dengan jalan memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya makna pernikahan, perbuatan-perbuatan kita suda sah secara agama dan hukum. Salah satu contoh pembiasaan yang dapat dilakukan adalah dengan seringnya kita menghadiri acara atau kegiatan *Mowindahako* tersebut yang mana diharapkan ketika kita sering menghadiri acara tersebut kita dapat melihat maupun mendengar apa yang mereka lakukan dan mereka sampaikan, di situ kita dapat belajar tentang berbagai hal, khususnya dalam mempelajari nilai-nilai pendidikan Islam didalamnya.

Di dalam tradisi mowindahako pembiasaan sangat dibutuhkan. Apalagi dalam menanamkan nilai-nilai Islam pada mempelai laki-laki dan perempuan, hendaknya semakin banyak diberikan latihan-latihan pembiasaan nilai keagamaan. Diharapkan dengan upaya pembiasaan ini, maka mempelai laki-laki dan perempuan akan berproses secara langsung dengan lingkungan terlebih lagi dalam kehidupan berumah tangga.

b. Nasehat Pernikahan

Pemberian nasehat merupakan langkah yang efektif dalam membentuk keimanan, akhlak, mental dan sosialnya, hal ini dikarenakan nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Di dalam tradisi mowindahako terdapat nasehat pernikahan yang di sampaikan kepada mempelai laki-laki dan perempuan. Nasehat akan berjalan baik pada seseorang jika seseorang yang menasehati juga melaksanakan apa yang dinasehatkan yaitu dibarengi dengan teladan atau uswah. Bila tersedia teladan yang baik maka

nasehat akan berpengaruh terhadap jiwanya dan akan menjadi suatu yang sangat besar manfaatnya dalam penanaman nilai pendidikan Islam. Bapak Muh. Amin T, mengungkapkan bahwa:

Nasihat perkawinan, disitu mereka di ajarkan tentang agama, khususnya dalam pernikahan. Di dalam adat itu belum di bicarakan tentang nilai-nilai agamanya di situ. Masalah adat tidak diajarkan orang yang mau menikah. Akan tetapi orang tua harus mengikut sertakan anaknya yang mau menikah ketika mencari benda adat yang harus di penuhi untuk acara *mowindahako* tersebut. Adapun seminar tentang pelaksanaan pernikahan khususnya dalam pernikahan adat suku tolaki yang dilakukan pemerintah kabupaten Konawe. Hanya di peruntukkan bagi para tokoh-tokoh adat saja se-Kabupaten Konawe.²⁴

Fungsi pemberian nasehat adalah untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan, karena tidak semua orang bisa menangkap nilai kebaikan dan keburukan. Untuk itu diperlukan suatu pengarahan. Oleh karena itu, mempelai laki-laki dan perempuan memerlukan nasehat, nasehat yang lembut, halus, tetapi berbekas, yang bisa membuat mereka menjadi baik dan tetap berakhlak mulia serta menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selain kegiatan pembiasaan, pemberian nasehat pernikahan menjadi salah satu kegiatan atau upaya yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam, ketika seseorang tidak mampu belajar mengenai nilai-nilai Islam melalui pembiasaan, maka pemberian nasehat pernikahan diharapkan mampu memberikan didikan maupun pelajaran kepada mereka yang mendengarkan nasehat pernikahan dan menyadarkan mereka tentang pentingnya mengambil pelajaran atau hikmah dari proses pernikahan, khususnya dalam tradisi *Mowindahako*.

²⁴ Muh. Amin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*,

c. Pelestarian adat Mowindahako

Adat mowindahako memiliki fungsi sebagai serangkaian aturan yang berlaku dalam upacara pernikahan suku tolaki dan telah bersifat turun temurun. Dengan adanya adat ini suku tolaki memiliki pedoman untuk menyelesaikan masalah ataupun hendak melakukan kegiatan yang pasti tidak melanggar adat istiadat yang telah di berlakukan. Meskipun sekarang zaman telah maju namun adat mowindahako tidak akan pernah di lupakan karena telah mendarah daging bagi masyarakat suku tolaki. Itu sebabnya suku tolaki harus mengetahui nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat mowindahako serta tetap menjaga keaslian adat mowindahako yang ada di suku tolaki. Hal ini dipertegas oleh bapak Muh. Tasrim yang mengatakan bahwa:

Sebenarnya kalau kita mau jaga mowindahako jangan ada yang menambah adat dan jangan ada yang mengurangi apabila ada yang menambah berarti dia melebihi adat begitu juga mengurangi karena dalam adat kita tolaki tidak boleh melakukan itu, harus sesuai dengan adat yang ada.²⁵

Bapak Ismail selaku tokoh masyarakat juga mengungkapkan bahwa:

Tetap kita junjung tinggi yang namanya adat istiadat orang tolaki supaya itu jangan pernah hilang, yaitu kita mengkader tokoh-tokoh adat atau sesepuh-sesepuh adat supaya adat tersebut tidak pernah hilang jangan sampai yang pendahulu sudah tidak ada kadernya juga tidak ada begitupun juga adatnya langsung hilang begitu saja salah satu caranya mengantisipasi yaitu diadakannya seminar-seminar adat seperti yang diadakan ini lembaga LATKOM.²⁶

Berdasarkan pendapat kedua informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam dapat dilakukan dengan menjaga atau melestarikan adat mowindahako, dengan cara tidak

²⁵ Muh. Tasrim, *Wawancara*,

²⁶ Ismail, *Wawancara*,

mengurangi atau melebihkan kegiatan maupun perangkat adat yang digunakan pada tradisi *mowindahako* serta tetap mengajarkan adat *mowindahako* secara turun temurun, artinya bahwa penanaman nilai-nilai pendidikan Islam tetap akan berlangsung selama adat *mowindahako* secara turun-temurun diwariskan.

C. Pembahasan Penelitian

1. Gambaran pelaksanaan upacara adat *Mowindahako* pada perkawinan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala

Mowindahako merupakan upacara adat yang harus dilaksanakan disetiap acara pesta perkawinan, masyarakat suku tolaki mempercayai bahwa sebuah perkawinan tidak akan sah apabila tidak ada *mowindahako*, layaknya sebuah upacara tradisi yang sudah sangat melekat di dalam kehidupan suku tolaki dan sebuah warisan leluhur yang sampai sekarang masih amat relevan dengan perkembangan masyarakat, *mowindahako* memiliki berbagai tahapan yang harus dilalui untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan lancar, yaitu seperti meminta izin pihak yang berwenang dan hadirnya toko-toko adat yang sangat penting kehadirannya untuk melaksanakan *mowindahako*.

Mowindahako memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus di lewati, tahapan ini merupakan tahap akhir dari penyelenggaraan upacara perkawinan secara adat yang disusul dengan pengucapan "*akad nikah*" sesuai dengan agama (keyakinan)masing-masingIsi dialog antara kedua juru bicara tersebut adalah seputar pada beberapa hal, yaitu;²⁷

²⁷ Akib, *Komunikasi Simbolik Dalam Perspektif Islam Pada Upacara Perkawinan Suku Tolaki di Kota Kendari*, Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Kendari 2017

1. Kesiapan benda-benda mas kawin dari pihak laki-laki untuk segera diserahkan kepada pihak perempuan.
2. Permohonan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menerima mas kawin yang telah diperhadapkan dengan rasa kekeluargaan yang dalam.
3. Pernyataan pihak perempuan akan kesungguhan pihak laki-laki dalam usahanya menyambung tali persaudaraan dan memperluas hubungan kekeluargaan
4. Serangkaian ungkapan-ungkapan yang menggambarkan suasana gembira sebagai rasa syukur atas lancarnya proses pelaksanaan acara.

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Mowindahako* Pada Perkawinan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe

a. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan upacara adat *Mowindahako*

Dalam upacara adat *Mowindahako* dikalangan suku Tolaki, tata cara pelaksanaan perkawinan juga senantiasa diwarnai oleh ajaran agama dalam hal ini agama Islam, warna agama Islam dalam upacara adat tersebut sebagian diantaranya dapat dipandang sebagai wahana pendidikan agama Islam bagi generasi muda pada khususnya, dan seluruh warga masyarakat pada umumnya.

Nilai-nilai pendidikan Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang

terpenting dengan wujud nilai-nilai Islam harus dapat ditransformasikan dalam lapangan kehidupan manusia.

Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan masyarakat suku Tolaki memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pasangan suami-istri, apabila dalam proses pelaksanaannya melewati tahapan-tahapan yang telah menjadi kesepakatan bersama bagi kedua mempelai. Simbol-simbol dalam tahapan-tahapan tersebut harus dipahami untuk diamankan oleh pasangan suami istri, sehingga pada gilirannya diharapkan akan melahirkan anak keturunan yang memiliki akidah, syariat, dan akhlak mulia.

b. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam perangkat adat yang digunakan dalam upacara adat *Mowindahako*

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang didasarkan pada nilai-nilai pendidikan Islam yang tertera dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW, maka peneliti dalam mengemukakan beberapa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam perangkat adat yang digunakan pada upacara adat *Mowindahako* dalam masyarakat suku Tolaki di kecamatan Bondoala kabupaten Konawe.

Macam-macam Nilai Menurut Prof. Dr. Notonagoro:²⁸

1. Nilai Material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai Vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengandalkan kegiatan atau aktivitas.

²⁸ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradikma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. 1 h. 121

3. Nilai Kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai Kerohanian dibedakan atas empat Macam;

- a) Nilai Kebenaran atau kenyataan, yakni bersumber dari unsur akal manusia (Nalar, Ratio, Budi, Cipta)
- b) Nilai Keindahan, yakni bersumber dari unsur rasa manusia (Perasaan, Estetika)
- c) Nilai Moral atau Kebaikan, yakni bersumber dari unsur kehendak atau kemauan (Karsa, etika)
- d) Nilai Religius, yakni merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tinggi, dan mutlak yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan manusia.

Untuk mewujudkan seseorang yang memiliki nilai-nilai pendidikan Islam agar dalam dirinya terdapat karakter yang baik, maka harus dilakukan berbagai upaya misalnya melalui perangkat adat yang digunakan dalam upacara adat *Mowindahako*. Jika penanaman pendidikan Islam dilakukan pada generasi sedini mungkin maka hasil yang didapat pun akan lebih maksimal. Nilai-nilai pendidikan Islam yang diajarkan pada mereka akan menumbuhkan karakter yang baik pada generasi di masa yang akan datang.

3. Upaya Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Mowindahako* Pada Pernikahan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku. Nilai juga diartikan sebagai

tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam upaya penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat Mowindahako antara lain adalah yang pertama pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan mempelai laki-laki dan perempuan untuk berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dalam tradisi mowindahako. Yang kedua nasehat, di dalam tradisi mowindahako terdapat nasehat pernikahan yang di sampaikan kepada mempelai laki-laki dan perempuan. Nasehat akan berjalan baik pada seseorang jika seseorang yang menasehati juga melaksanakan apa yang dinasehatkan yaitu dibarengi dengan teladan atau uswah. Bila tersedia teladan yang baik maka nasehat akan berpengaruh terhadap jiwanya dan akan menjadi suatu yang sangat besar manfaatnya dalam penanaman nilai pendidikan Islam. Yang ketiga menjaga kelestarian adat mowindahako, Meskipun sekarang zaman telah maju namun adat mowindahako tidak akan pernah di lupakan karena telah mendarah daging bagi masyarakat suku tolaki. Itu sebabnya suku tolaki harus mengetahui nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat mowindahako serta tetap menjaga keaslian adat mowindahako yang ada di suku tolaki, dalam upaya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam dapat dilakukan dengan menjaga atau melestarikan adat mowindahako, dengan cara tidak mengurangi atau melebihkan kegiatan mowindahako serta tetap mengajarkan adat mowindahako secara turun temurun.